



**BUPATI PURWAKARTA**  
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR 124 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**BESARAN HONORARIUM PENGELOLA KEPEGAWAIAN  
DAN PENGELOLA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ANGGARAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen kepegawaian dan tata kelola keuangan yang baik perlu ditunjuk pegawai yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan fungsi pengelola administrasi kepegawaian dan pengelola penatausahaan keuangan dan anggaran di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;
  - b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, kepada pengelola administrasi kepegawaian dan pengelola penatausahaan keuangan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diberikan honorarium;
  - c. bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dalam pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan besaran honorarium yang dapat diberikan kepada pengelola kepegawaian dan pengelola penatausahaan keuangan dan anggaran yang bersangkutan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Pengelola Kepegawaian dan Pengelola Penatausahaan Keuangan dan Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM BAGI PENGELOLA KEPEGAWAIAN DAN PENGELOLA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ANGGARAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pengelola Kepegawaian dan Pengelola Penatausahaan Keuangan dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, diberikan insentif berupa honorarium.
- (2) Pengelola Penatausahaan Keuangan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Tenaga Penataan Dokumen Keuangan;
  - b. Tenaga Pembukuan;
  - c. Pengelola Kasir;
  - d. Pengelola Rencana Kegiatan Anggaran;
  - e. Tenaga Kasir Pelaksana Transaksi Non Tunai;
  - f. Tenaga Kasir;
  - g. Tenaga Akuntansi;
  - h. Tenaga Verifikasi; dan
  - i. Tenaga Pengolah Data Klinis.

Pasal 2

- (1) Honorarium Pengelola Kepegawaian dan Pengelola Penatausahaan Keuangan dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang dapat diberikan.
- (3) Penetapan penunjukan dan pemberian honorarium Pengelola Kepegawaian dan Pengelola Penatausahaan Keuangan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada anggaran pendapatan fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 10 Mei 2021

 BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 126